



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

4. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
 - (2) Untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN wajib membuat laporan aktivitas harian setiap akhir bulan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran dari pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.
 - (3) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pegawai ASN bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator pada Unit kerja masing-masing;
 - (4) Laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan aktivitas yang mengacu kepada tugas utama dan tugas tambahan dalam e-Kinerja BKN. Persentase Uraian aktivitas harian tugas utama sebesar 70%, sedangkan persentase uraian tugas tambahan sebesar 30% dari total laporan aktivitas setiap bulannya.
 - (5) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari besaran *Basic* TPP.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan kepada sekretaris daerah dengan besaran 13% (tiga belas perseratus) dari besaran *Basic* TPP.

- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, juga diberikan kepada:
 - a. dokter spesialis ahli pertama;
 - b. dokter spesialis ahli muda;
 - c. dokter spesialis ahli madya; dan
 - d. dokter spesialis ahli utama.
 - (3) Persentase besaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari besaran *Basic* TPP.
 - (4) Pembayaran Besaran TTP berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Pelaksanaan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

HAMDANI HAMDI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007